



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Indramayu, 07 April 1981 Umur 37 Tahun, NIK: xxxx Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON** lahir di Bekasi, 17 Juni 1985 Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa surat-surat bukti;  
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 23 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal 26 November 2018 tercatat dalam register perkara Nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2004 dihadapan Pegawai Pencatat

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 1 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 06 Desember 2004;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Xxx, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
- 2) xxx, Laki-laki, Umur 10 Tahun;
- 3) xxx, Perempuan, Umur 4 Tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:

- 1) Termohon sering berhutang ke renternir dan orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 2) Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal menyediakan makan dan minum;
- 3) Termohon kurang patuh dan hormat kepada Pemohon;

8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada tanggal 20 November 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 hari lalu dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, lalu ketua majelis menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali, tapi tidak berhasil;

Bahwa, mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi lebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya. Untuk itu, Majelis telah menetapkan mediator yang bernama: **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, dengan Penetapan Nomor 2489/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 12-12-2018;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 12 Desember 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak bertahan pada sikapnya masing - masing;

Bahwa, oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat talakan Pemohon dan atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menegaskan ingin menceraikan Termohon;

**Jawaban:**

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 3 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas talakan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 19-12-2018 yang pada pokoknya bahwa, mengakui dan membenarkan seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon serta tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon mengakui dan membenarkan dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon, maka majelis berpendapat tidak perlu ada replik dan duplik dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya majelis menjelaskan secara *ex officio* dapat membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa, atas penjelasan majelis, kemudian Pemohon menyanggupi akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah cincin emas seberat 2 gram 24 karat;

## Surat Bukti :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya; Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

### **1.-----**

Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, atas nama: Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 06-12-2004. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

## Saksi-Saksi:

Bahwa, telah dihadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

### *Saksi Pertama :*

**SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan :

- Bahwa, saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, seingat saksi, mereka menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 4 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013, mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang tanpa izin kepada Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami;
- Bahwa, saksi mendengar dari Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon dan Termohon membenarkannya;

*Saksi Kedua:*

**SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, seingat saksi, mereka menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013, mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang tanpa izin kepada Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami;
- Bahwa, saksi mendengar dari Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk

*Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

**Halaman 5 dari 13**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti – bukti di persidangan tapi Termohon mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan talakan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi lebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya. Untuk itu, Majelis telah menetapkan mediator yang bernama Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., dengan Penetapan Nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 12-12-2018;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 12 Desember 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 6 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan pada sikapnya masing - masing;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil talakannya; Pemohon telah mengajukan bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti )P.1( berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, atas nama: Pemohon dan Termohon, maka dinyatakan telah terbukti menurut hukum antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sejak tanggal 06-12-2004 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang ke rentenir dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak patuh kepada Pemohon. Akibatnya sejak bulan November 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menceraikan Pemohon dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, sebagian diakui sepenuhnya oleh Termohon, selanjutnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Talakan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi **SAKSI I** yang pada intinya menerangkan bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013, mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang tanpa izin kepada Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami. Saksi mendengar dari Pemohon. Sejak bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka. Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka. Selanjutnya, saksi **SAKSI II**, menerangkan bahwa setahu saksi, semula rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013, mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang tanpa izin kepada Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami. Saksi mendengar dari Pemohon. Sejak bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil talakan Pemohon tentang alasan perceraian, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Desember 2004;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan November 2018, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa izin kepada

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 8 dari 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, sebagaimana kaidah fiqhiyah berbunyi :

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالضَّرَرِ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan *madhorot*, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan qaidah fiqhiyah :

الضَّرَرُ يُرَالُ

Artinya : "Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan bahwa, para pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah menyebutkan bahwa : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah *talak satu raj'i*. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan kepada Pemohon, oleh karena perkara ini diajukan oleh suami maka, suami berkewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis tersebut; Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram. Oleh karena itu, majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar semua yang disanggupinya tersebut. Oleh karena itu, Majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban – kewajiban tersebut sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1.-----

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 11 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.2.-----

Mut'ah cincin emas seberat 2 gram 24 karat;

4.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 H., oleh kami Drs. M. Anshori, SH., M.H., sebagai ketua majelis dan H. Muhsin, S.H., serta Hj. Asmawati, S.H., M.H., masing - masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim - hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H., selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. M. Anshori, S.H., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Muhsin, S.H**

**Hj. Asmawati, SH., M.H**

Panitera Pengganti,

**Mansur Ismail, S.Ag., M.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |     |          |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses      | :Rp | 50.000,- |

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 12 dari 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan P:Rp 100.000,-
4. Biaya Panggilan T :Rp 100.000,-
5. Redaksi :Rp 5.000,-
6. Materai :Rp 6.000,-

**Jumlah Rp 291.000,-**

*(terbilang: dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Putusan nomor 2589/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 13 dari 13**

